



PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER

Jalan Cempaka Putih Raya No. 11, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat 10520
Telp. +62 813-11401034

Laman: <http://pnukmppd.kendikbud.go.id/>; Surel: pnukmppd@gmail.com

MANUAL PROSEDUR HASIL UKMPPD DUPLIKAT, LEGALISIR HASIL UKMPPD, DAN KOMUNIKASI INTERAKTIF SEKRETARIAT PNUKMPPD

A. PROSEDUR PENERBITAN HASIL UKMPPD DUPLIKAT (HUD)

1. Hasil UKMPPD Duplikat adalah salinan (*copy*) resmi dokumen hasil UKMPPD untuk peserta UKMPPD dan/atau untuk Institusi yang diterbitkan oleh PNUKMPPD.
2. PNUKMPPD hanya dapat menerbitkan kembali dokumen hasil UKMPPD bila hasil asli UKMPPD hilang, rusak, dan/atau keduanya.
3. Kehilangan dan/atau kerusakan pada poin 2 bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari peserta, institusi, dan pihak berwenang.
4. Penerbitan Hasil UKMPPD Duplikat hanya dapat dilakukan **sebanyak-banyaknya dua kali** untuk setiap peserta dan/atau institusi.
5. Institusi dari yang bersangkutan mengajukan permohonan ke PNUKMPPD dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan dari institusi yang ditandatangani oleh dekan.
 - b. Salinan surat registrasi keikutsertaan ujian dari institusi.
 - c. Surat pernyataan kehilangan dari Polres yang masih berlaku sebagai lampiran.
 - d. Fotokopi Sertifikat Profesi atau Ijazah Dokter.
 - e. Fotokopi kartu identitas (KTP, Paspor, atau SIM) yang masih berlaku.
6. Dokumen sebagaimana yang disebutkan pada poin 5 dikirimkan ke surel PNUKMPPD ikh.pnukmppd@gmail.com.
7. Penerbitan Hasil UKMPPD Duplikat diproses pada tanggal **1 sampai 7 setiap bulan**. Apabila permohonan penerbitan Hasil UKMPPD Duplikat diajukan pada tanggal 8 sampai 31, Sekretariat PNUKMPPD akan memproses pada tanggal 1 pada bulan berikutnya.
8. Penerbitan Hasil UKMPPD Duplikat tidak dikenakan biaya.
9. Dokumen Hasil UKMPPD Duplikat akan dikirimkan dengan pos kepada Pemohon dengan biaya pengiriman yang dibebankan oleh Pemohon.

B. PROSEDUR PENGAJUAN LEGALISIR HASIL UKMPPD

1. Legalisir Hasil UKMPPD adalah salinan (*copy*) resmi dokumen Hasil UKMPPD yang diberi stempel legalisir bertandatangan Sekretaris PNUKMPPD dan dibubuhi stempel logo PNUKMPPD.
2. PNUKMPPD hanya dapat melakukan proses legalisir Hasil UKMPPD pada **periode Agustus 2014 sampai periode Februari 2021**.
3. **Hasil UKMPPD periode Mei 2021 sampai periode ujian seterusnya tidak memerlukan legalisir** karena keabsahan Hasil UKMPPD tersebut dapat dibuktikan dengan *scan barcode* yang tertera pada Hasil UKMPPD.



PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER

Jalan Cempaka Putih Raya No. 11, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat 10520
Telp. +62 813-11401034

Laman: <http://pnukmppd.kendikbud.go.id/>; Surel: pnukmppd@gmail.com

4. Legalisir Hasil UKMPPD tidak dikenakan biaya.
5. Dokumen Legalisir Hasil UKMPPD akan dikirimkan dengan pos kepada Pemohon dengan biaya pengiriman yang dibebankan oleh Pemohon.
6. Pengajuan Legalisir Hasil UKMPPD Duplikat diproses pada **tanggal 1 sampai 7 setiap bulan**. Apabila permohonan legalisir Hasil UKMPPD diajukan pada tanggal 8 sampai 31, Sekretariat PNUKMPPD akan memproses pada tanggal 1 pada bulan berikutnya.

C. PROSEDUR KOMUNIKASI INTERAKTIF SEKRETARIAT PNUKMPPD

1. Komunikasi interaktif adalah kontak Sekretariat PNUKMPPD berupa surel pnukmppd@gmail.com dan/atau sekretariat.pnukmppd@gmail.com serta nomor *WhatsApp* 0813-1140-1034.
2. Sekretariat PNUKMPPD akan memproses surel, pesan, dan telepon masuk pada hari Senin sampai Jumat pukul 09.00 - 17.00 WIB (kecuali cuti bersama dan tanggal merah).

Menyetujui, Jakarta, 3 Januari 2024

Ketua PNUKMPPD

dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, Sp. FM Subsp. FK(K)